



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

**“DEMI MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN PENINGKATAN
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK”**

REKOMENDASI

NOMOR: 0002/RM.03.01/0750.2017/XII/2022

TENTANG

**MALADMINISTRASI ATAS BELUM DIBERIKANNYA INFORMASI OLEH PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KEMENTERIAN AGRARIA DAN
TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL BERUPA DOKUMEN HAK GUNA USAHA
(HGU) KEPADA FOREST WATCH INDONESIA WALAUPUN TELAH TERDAPAT PUTUSAN
PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP**

Ombudsman Republik Indonesia menerima dan memeriksa Laporan Masyarakat sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan Peraturan Ombudsman Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan, dengan uraian sebagai berikut.

Kalimantan. Adapun data dan informasi yang dimohonkan yaitu Dokumen Hak Guna Usaha (HGU) untuk perkebunan di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara. Namun PPID Kementerian ATR/BPN tidak memenuhi permohonan tersebut.

[2.3] Pada tanggal 5 Oktober 2015, Pelapor menyampaikan keberatan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian ATR/BPN melalui Surat Nomor 02/FWI/X/2015 perihal Keberatan Atas Permohonan Data dan Informasi sebagaimana tanda terima surat tanggal 6 Oktober 2015.

[2.4] Pada tanggal 1 Desember 2015, Pelapor mendaftarkan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia dengan Nomor Registrasi 057/XII/KIP-PS/2015.

[2.5] Pada tanggal 29 Juni 2016, PPID Kementerian ATR/BPN melakukan Uji Konsekuensi Informasi Publik terhadap permohonan data dan informasi HGU yang dimohonkan oleh FWI sebagaimana Berita Acara Nomor 04/BA-100/VI/2016. Materi pengujian meliputi: 1. Nama pemegang Hak Guna Usaha (HGU); 2. Tempat/lokasi perkebunan kelapa sawit; 3. Lokasi HGU yang diberikan izin; 4. Peta areal HGU yang dilengkapi titik koordinat. Hasil Uji Konsekuensi menyatakan bahwa data dan informasi angka 1 disetujui untuk dikategorikan dalam informasi yang dikecualikan, adapun data dan informasi angka 2 s.d. 4 disetujui untuk dibuka.

[2.6] Pada tanggal 22 Juli 2016, Komisi Informasi Pusat menerbitkan Putusan Nomor 057/XII/PS-M-A/2015, dengan amar putusan berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Hasil Pengujian Konsekuensi Informasi Publik Nomor 04/BA-100/VI/2016;
3. Menyatakan informasi yang dimohon pemohon berupa Daftar Dokumen Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan Kelapa Sawit yang masih berlaku sampai dengan tahun 2016 di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara yang memuat rincian informasi meliputi: a) Nama pemegang Izin HGU; b) Tempat atau lokasi; c) Luas HGU yang diberikan; d) Jenis komoditi; e) Peta areal HGU yang dilengkapi titik koordinat.

[2.7] Pada tanggal 9 Agustus 2016 Kementerian ATR/BPN diwakili oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN selaku Atasan PPID mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha

Negara (PTUN) Jakarta atas Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 057/XII/PS-M-A/2015 tanggal 22 Juli 2016.

[2.8] Pada tanggal 14 Desember 2016, PTUN Jakarta menerbitkan Putusan Nomor 2/G/KI/2016/PTUN.JKT, dengan amar putusan menyatakan menolak permohonan pemohon keberatan, serta menguatkan Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 057/XII/PS-M-A/2015 tanggal 22 Juli 2016.

[2.9] Pada tanggal 22 Desember 2016, Kementerian ATR/BPN diwakili oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN selaku Atasan PPID mengajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung RI atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Nomor 2/G/KI/2016/PTUN.JKT tanggal 14 Desember 2016. Mahkamah Agung RI menerbitkan Putusan Nomor 121 K/TUN/2017 tanggal 6 Maret 2017, dengan amar putusan menolak permohonan Kasasi dari pemohon Kasasi Kementerian ATR/BPN.

[2.10] Pada tanggal 31 Maret 2017, Pelapor menyampaikan Surat Nomor 15/FWI/III/2017 kepada PPID Kementerian ATR/BPN perihal Mekanisme Pengambilan Dokumen dalam rangka pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 121 K/TUN/2017 tanggal 6 Maret 2017. Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang, dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan selaku PPID Kementerian ATR/BPN memberikan tanggapan melalui Surat Nomor 193/SRT-100.8/VI/2017 tanggal 6 Juni 2017 bahwa mekanisme pengambilan dokumen dalam rangka pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 121 K/TUN/2017 tanggal 6 Maret 2017 sedang dalam proses pembahasan.

[2.11] Pada tanggal 19 Juni 2017, Pelapor melakukan aksi damai di depan gedung Kementerian ATR/BPN. Dalam kesempatan tersebut, Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak Tanah berdialog dengan Pelapor, dengan hasil bahwa terkait Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 121 K/TUN/2017 tanggal 6 Maret 2017 masih dalam pembahasan internal Kementerian ATR/BPN, namun tidak terdapat perkembangan, sehingga Pelapor menyampaikan laporan kepada Ombudsman RI dan berharap putusan Mahkamah Agung RI Nomor 121 K/TUN/2017 tanggal 6 Maret 2017 tersebut dilaksanakan oleh Kementerian ATR/BPN.

III. PEMERIKSAAN

3.1. Keterangan Pelapor

[3.1.] Pada tanggal 21 Maret 2018, Ombudsman RI meminta keterangan Pelapor di Kantor Ombudsman RI. Pelapor diwakili oleh Linda Rosalina (Manajer Kampanye FWI), Dessy Eke (Peneliti FWI), dan Agung Ady (Staf Kampanye FWI). Pelapor memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Informasi HGU yang dimintakan Pelapor kepada Kementerian ATR/BPN adalah untuk kepentingan penelitian yang sedang dirancang oleh FWI. Hal itu telah berulang kali disampaikan pada saat persidangan.
2. Tidak benar bahwa permintaan informasi yang dilakukan tanpa alasan atau tujuan yang jelas. Pelapor telah menyampaikan dalam keterangannya kepada Komisi Informasi Pusat maupun dalam pengadilan bahwa data HGU diperlukan terkait studi yang dilakukan oleh Pelapor untuk melihat dan memotret kondisi pembangunan dan percepatan pembangunan kelapa sawit di Kalimantan, sehingga diharapkan pembangunan tersebut tidak masuk dalam hutan alam atau yang tidak sesuai peruntukannya.
3. Pelapor memerlukan informasi yang detail sebagaimana telah diputus oleh Komisi Informasi Pusat hingga Mahkamah Agung, yaitu memuat nama pemegang Izin HGU, tempat atau lokasi, luas HGU yang diberikan, jenis komoditi, dan peta areal HGU yang dilengkapi titik koordinat. Informasi detail tersebut diperlukan agar dalam penelitian nanti tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan.
4. Pelapor bersedia mengikuti mekanisme atau tata cara dalam memperoleh informasi tersebut sesuai dengan yang ditetapkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, misalnya hanya dapat melihat salinan digital atau tidak seluruh areal sekaligus, dan/atau mekanisme lainnya yang memungkinkan data tersebut dapat diperoleh.
5. Pelapor bersedia memberikan tambahan data atau informasi yang dibutuhkan oleh Ombudsman RI, termasuk jika diperlukan simulasi penelitian yang membutuhkan informasi HGU dimaksud.

3.2. Klarifikasi / Keterangan Terlapor

[3.2.] Pada tanggal 10 Oktober 2015, Ombudsman RI meminta klarifikasi kepada Terlapor melalui Surat Nomor 0431/KLA/0750.2017/AL.54/TIM.VI/X/2017, namun Terlapor tidak memberikan tanggapan klarifikasi. Selanjutnya, pada tanggal 8 November 2017, Ombudsman RI

meminta klarifikasi II melalui Surat Nomor 0181/LNJ/0750.2017/AL.54/TIM-6/XI/2017, namun Terlapor tidak memberikan tanggapan klarifikasi kepada Ombudsman RI.

[3.3.] Pada tanggal 20 Februari 2018, Ombudsman RI meminta keterangan Terlapor bertempat di Kantor Ombudsman RI. Terlapor diwakili oleh [REDAKSI] Hukum Keagrariaan), [REDAKSI], dan [REDAKSI] dan Ruang) menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Benar bahwa telah ada permohonan dari FWI yang meminta data mengenai HGU kepada Pusat Data dan Informasi Pertanahan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Pusdatin) Kementerian ATR/BPN. Karena permohonan tersebut tidak ditanggapi, FWI mengajukan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Pusat. Putusan Komisi Informasi Pusat adalah bahwa Kementerian ATR/BPN harus memberikan HGU se-Kalimantan. Putusan sudah *inkracht* pada tingkat Kasasi. Pertimbangan hakim adalah mengenai data yang dapat terbuka untuk umum.
2. Terlapor ingin meminta pendapat Ombudsman RI mengenai penyelesaian permasalahan ini. Pendaftaran tanah memang sifatnya terbuka tetapi sifat keterbukaan ini terbatas oleh Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang pada pokoknya disebutkan bahwa data fisik yang tercantum dalam daftar nama hanya dapat diberikan kepada instansi pemerintah yang memerlukan untuk keperluan tugasnya dengan mengajukan permintaan yang menyebutkan keperluan tersebut. Peraturan dimaksud harus dicabut terlebih dahulu agar Terlapor dapat memublikasikan data dimaksud.
3. Terlapor menegaskan bahwa HGU termasuk dalam hak kebendaan sebagaimana diatur dalam Pasal 499 jo. 508 KUH Perdata, maka informasi terkait dengan nama pemegang HGU dirahasiakan. Perlu dilihat apakah pemegang HGU rela jika informasi mengenai asetnya dibuka kepada publik. Terlapor khawatir bahwa publikasi atas data-data dimaksud oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan, akan dapat memunculkan konflik. Terlapor sebagai pemerintah harus menjaga kepentingan publik dan kepentingan negara.
4. Presiden telah memerintahkan Terlapor untuk mengumpulkan data HGU, namun data berupa nama perusahaan/pemilik perusahaan tidak bisa diberikan kepada publik melainkan hanya dapat diakses oleh Presiden dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
5. Terdapat 2 (dua) jenis data pada Kementerian ATR/BPN yaitu data mengenai kepemilikan dan data spasial (lokasi). Data yang dapat diakses oleh publik adalah data mengenai

spasialnya, yaitu data selain informasi tentang nama pemegang HGU. Informasi HGU yang terdiri dari lokasi, koordinat, luas, dan peta dapat diberikan melalui Pelayanan Informasi Peta Pertanahan dengan prosedur sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian ATR/BPN.

6. Pada pokoknya Terlapor berpendapat bahwa kepentingan dan maksud FWI atas data tersebut belum jelas, serta tindakan Terlapor dalam memenuhi permohonan tersebut dibatasi oleh peraturan yang ada.

[3.4.] Pada tanggal 15 Mei 2018, Ombudsman RI meminta keterangan lanjutan kepada Terlapor bertempat di Kantor Ombudsman RI. Terlapor diwakili oleh Agus Widjayanto (Direktur Jenderal Penyelesaian Sengketa Agraria), Perdananti Aribowo (Direktur Survei dan Pemetaan Tematik), Andi Tenrisau (Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak Tanah dan Ruang), [REDACTED] (Direktur Sengketa dan Konflik Tanah dan Ruang), dan [REDACTED] (Kasubbid Pengelolaan Data Pertanahan dan Tata Ruang Pusdatin) menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Terlapor tidak serta merta menyerahkan data HGU se-Kalimantan karena berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bahwa data bisa diberikan kepada subjek tertentu dan terdapat prosedur/mekanisme. Belum ada aturan yang mengatur penyajian data secara kelompok besar. Untuk menjawab kebutuhan atas informasi areal/peta, saat ini Terlapor sedang membuat aplikasi yang bisa menyajikan informasi secara keseluruhan serta dapat diakses melalui peta.atrbpn.go.id. Pada aplikasi tersebut muncul data-data HGU dan Hak Milik seluruh Indonesia.
2. Data yang disajikan dalam peta *online* saat ini masih sebatas geometri (gambar bidang) dan belum ada atributnya, karena ketentuan yang ada hingga saat ini belum mencakup hal tersebut. Terkait dengan peta *online* tersebut, Terlapor termasuk dalam Tim yang mengelola Percepatan Kebijakan Satu Peta (PKSP) sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000.
3. Percepatan Kebijakan Satu Peta dilaksanakan untuk menyatukan seluruh peta, status HGU atau Hak Milik, dan data terkait. Menurut Terlapor, inilah yang paling memungkinkan untuk menjawab permasalahan ini. Kegiatan ini rutin dilaksanakan dan telah mencapai tahap sinkronisasi peta, serta rencananya akan diluncurkan pada bulan Agustus 2018. Data-data

One Map Policy belum dibuka untuk publik karena masih untuk keperluan perbaikan internal pemerintah. Terlapor sudah berkonsultasi dengan Sekretariat Kabinet dan Kantor Staf Presiden (KSP) mengenai Laporan ini, diharapkan ada titik terang sebagai langkah penyelesaian.

4. Pemerintah telah merencanakan penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) untuk berbagi pemakaian data. Isi Perpres tersebut adalah ketentuan mengenai klasifikasi akses untuk berbagi data/informasi geospasial. Pembahasan mengenai putusan tersebut sudah dilakukan di internal Kementerian ATR/BPN. Data yang diatur di dalam Perpres tersebut meliputi HGU, HGB, dan Hak Pengelolaan. Untuk selanjutnya, seluruh produk yang dikeluarkan oleh Kementerian ATR/BPN akan masuk ke dalam *One Map Policy*. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan informasi satu peta, satu sistem, satu standar, dan satu portal sehingga masyarakat dapat melihatnya dengan benar. Penyelesaian Kebijakan Satu Peta ini tergolong lama karena terkendala dengan data yang tidak sinkron antar instansi.
5. Terlapor sepakat bahwa putusan pengadilan harus dipatuhi, namun Terlapor perlu menyusun sebuah mekanisme tentang cara memenuhinya sehingga bisa mengurangi risiko yang berpotensi timbul di waktu yang akan datang. Mekanisme tersebut ke depan akan bermanfaat bagi pemberian data/informasi serupa apabila ada permintaan dari masyarakat lainnya. Terlapor juga melihat adanya kemajuan mengenai fokus yang ingin diketahui oleh Pelapor yaitu apakah HGU tumpang tindih dengan kawasan hutan.
6. Terlapor berpendapat bahwa untuk menjawab permasalahan ini perlu sinkronisasi data antar Kementerian/Lembaga. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK) harus memberikan data mengenai lahan mana yang sudah dilepaskan dari kawasan hutan, untuk selanjutnya dicek oleh Terlapor apakah lahan yang diberikan HGU itu berada dalam kawasan hutan atau bukan.
7. Komisi Informasi Pusat telah membuat putusan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Namun sekalipun Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik telah mengatur demikian, Terlapor juga terikat dengan peraturan-peraturan yang secara khusus mengatur mengenai tata cara pemberian informasi. Terlapor berpendapat bahwa pihak yang bisa melihat permasalahan ini secara keseluruhan adalah Presiden dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Hal ini karena terkait dengan kestabilan investasi, maka kedua pihak itu yang dapat memberikan rekomendasi

kepada Kementerian ATR/BPN. Jika ada instruksi untuk membuka informasi maka Kementerian ATR/BPN akan membuka data tersebut.

8. Terlapor meminta waktu untuk pertemuan sekali lagi dengan melibatkan pihak yang lebih luas seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan para pengusaha perkebunan.

[3.5.] Pada tanggal 28 Juni 2018, Ombudsman RI meminta keterangan lanjutan kepada Terlapor bertempat di Kantor Ombudsman RI (bersamaan dengan permintaan keterangan Pihak Terkait). Terlapor diwakili oleh [REDACTED] (Direktur Sengketa dan Konflik Tanah dan Ruang), [REDACTED] (Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak Tanah dan Ruang), [REDACTED] (Kasubdit Hak Guna Usaha) beserta jajaran memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Kementerian ATR/BPN pada prinsipnya tunduk pada putusan pengadilan, tetapi tetap waspada dengan risiko yang akan muncul apabila informasi dibuka. Terlapor ada kekhawatiran bahwa pemilik HGU akan menggugat pemerintah jika informasi ini dibuka, oleh karenanya tetap waspada dalam membuka informasi kepada publik.
2. Kementerian ATR/BPN meminta waktu untuk melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait guna membahas mekanisme pemberian informasi kepada Pelapor dan/atau masyarakat lainnya di kemudian hari.

[3.6.] Pada tanggal 16 Januari 2019, Ombudsman RI meminta keterangan lanjutan kepada Terlapor bertempat di Kantor Ombudsman RI. Terlapor diwakili oleh [REDACTED] (Direktur Penanganan Perkara Tanah dan Ruang), [REDACTED] (Kasubdit pada Direktorat Penanganan Perkara Tanah dan Ruang), [REDACTED] (Kasubdit Penetapan HGU), [REDACTED] (Kabid Informasi LP2B), [REDACTED] (Kasi Penetapan HGU Wilayah I), dan [REDACTED] (Analisis Sistem Informasi dan Jaringan) memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Dalam rangka pembahasan terkait putusan Komisi Informasi Pusat, Terlapor menyatakan telah melakukan rangkaian rapat internal berupa dengar pendapat dengan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI). GAPKI keberatan dengan informasi yang akan disampaikan.
2. Terlapor akan berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, khususnya terkait dengan Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 6 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Kewenangan Akses Untuk Berbagi Data dan Informasi Geospasial Melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional Dalam Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta, yang terbit pada bulan September 2019. Dalam Peraturan Menteri ini,

pihak yang dapat mengakses informasi yang diminta hanya pihak tertentu, seperti: Presiden, Wakil Presiden, dan pihak tertentu lainnya.

3. Dari rapat koordinasi internal, Terlapor menyimpulkan bahwa:
 - a. Kelapa sawit adalah program strategis nasional, yang mana jika data dan informasi disampaikan serta merta akan menimbulkan permasalahan dalam berinvestasi. Sebagai contoh, peristiwa yang terjadi di Sumatera Utara dan daerah lain, ketika menjelang berakhirnya HGU, masyarakat masuk ke dalam areal dan menimbulkan permasalahan baru. Pemerintah tidak bisa maksimal mengantisipasi terjadinya masuknya masyarakat ke lokasi. Dampak yang ditimbulkan khususnya tuntutan dari pemegang hak kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional akan sangat masif.
 - b. Terhadap data HGU yang bertentangan dengan Undang-Undang Rahasia Dagang dan Persaingan Usaha, hal-hal tersebut yang masih akan dikoordinasikan dengan para pemangku kepentingan.
4. Kebijakan Satu Peta (*One Map Policy*) belum selesai hingga permintaan keterangan. Data bersumber dari seluruh Kantor Pertanahan (kurang lebih 500 Kantor Pertanahan dan 34 Kantor Wilayah), sehingga terkendala dalam melakukan validasi yang mana masih berlangsung validasi khusus Kalimantan. Kepatuhan kantor pertanahan juga beragam sehingga menjadi kendala bagi Kementerian ATR/BPN
5. Terkait masa berlaku HGU, pemegang hak bisa mengajukan perpanjangan hak 2 (dua) tahun sebelum berakhir. Pemberian hak pertama paling lama 35 tahun. Dua tahun sebelum berakhir diberikan perpanjangan paling lama 30 tahun. Jika itu sudah habis, bisa diberikan pembaruan. Pemilik hak dapat mengajukan perpanjangan/pembaruan, namun ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, antara lain bahwa tanah dimanfaatkan sesuai peruntukan, ada penilaian kebun, subjek haknya masih memenuhi persyaratan (sesuai tata ruang), dan bukti pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Selain itu, ada *punishment* dan kewajiban untuk pemegang hak. Aturan jangka waktu pemberian hak diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Kementerian ATR/BPN.

[3.7.] Pada tanggal 23 Januari 2019, Ombudsman RI meminta keterangan lanjutan kepada Terlapor bertempat di Kantor Ombudsman RI. Terlapor diwakili [REDACTED] (Direktur Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan), [REDACTED] (Direktur Jenderal Penyelesaian Sengketa

Agraria), [REDACTED] (Direktur Penanganan Perkara Tanah dan Ruang), dan [REDACTED] (Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak Tanah dan Ruang) memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Komisi Informasi Pusat belum bisa dilaksanakan hingga saat ini karena terdapat *One Map Policy* yang diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Kewenangan Akses untuk Berbagi Data dan Informasi Geospasial Melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional dalam Berbagai Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta) yang terbit pada bulan September 2018, diatur bahwa akses untuk data-data yang diminta tersebut, hanya dapat diakses oleh Presiden, Wakil Presiden, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.
2. Terlapor juga menyampaikan bahwa telah berkoordinasi dengan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), yang meminta agar data yang dibuka harus dengan seizin pemilik data, namun bukan berarti ada keberpihakan terhadap pengusaha.
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sudah menjadwalkan pertemuan dengan Komisi Informasi Pusat, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, serta Kepolisian Republik Indonesia untuk membahas permasalahan ini sehingga dalam kesempatan ini Terlapor belum dapat membuat keputusan.
4. Terlapor belum memiliki data HGU yang valid secara menyeluruh. Pusdatin Kementerian ATR/BPN baru memiliki data valid di 21 (dua puluh satu) provinsi, karena kantor pertanahan di daerah belum semuanya memutakhirkan data sehingga harus menunggu proses dari daerah.
5. Terlapor menilai tujuan permintaan informasi oleh FWI belum konkret. Terlapor menegaskan kembali bahwa tujuan Pelapor dalam permintaan informasi tidak jelas.
6. Jika dikaitkan dengan ketaatan pemegang HGU terhadap hak dan kewajibannya, masyarakat harus melihat dari berbagai faktor. Misalnya, banyak HGU yang keluar sebelum ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha, Undang-Undang tentang Perkebunan dan lain sebagainya, sehingga tidak dapat dituntut untuk

melaksanakan kewajiban ditetapkan dalam peraturan yang terbit setelahnya. Setelah tahun 2004, Kementerian ATR/BPN mewajibkan kepada seluruh pemegang HGU untuk menyediakan lahan 20% dan hal ini sudah berjalan. Sedangkan pemegang HGU sebelum tahun 2004, dikenakan kewajiban apabila memohonkan perpanjangan/pembaruan HGU. Hal seperti ini dikhawatirkan akan menjadi persepsi yang berbeda di tengah masyarakat karena dinilai sebagai sebuah pelanggaran padahal tidak demikian. Hal ini merupakan salah satu contoh risiko dibukanya informasi HGU.

3.3. Keterangan Pihak Terkait

[3.8.] Pada tanggal 28 Juni 2018, Ombudsman RI meminta keterangan kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Pihak Terkait I bertempat di Kantor Ombudsman RI, bersamaan dengan permintaan keterangan Terlapor. Pihak Terkait I diwakili oleh [REDACTED] (Kabid Pengelolaan Kawasan Hutan) beserta jajaran memberikan keterangan bahwa Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian belum dapat memberikan pendapat karena tidak mengetahui terlalu detail mengenai permasalahan ini, serta menyatakan akan melaporkan kepada atasan yang memiliki kewenangan.

[3.9.] Pada tanggal 28 Juni 2018, Ombudsman RI meminta keterangan kepada Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) selaku Pihak Terkait II bertempat di Kantor Ombudsman RI, bersamaan dengan permintaan keterangan Terlapor dan Pihak Terkait I. Pihak Terkait II diwakili oleh [REDACTED] memberikan keterangan:

1. Bahwa Apindo tidak setuju jika informasi ini dibuka, karena akan muncul ketidakpercayaan pengusaha kepada pemerintah dan bukan tidak mungkin akan melakukan gugatan hukum terhadap pemerintah.
2. Akibat yang mungkin terjadi adalah investasi akan terganggu, sementara kelapa sawit merupakan salah satu komoditas utama di Indonesia.

3.4. Pemeriksaan Dokumen

[3.10.] Ombudsman RI telah melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen, sebagai berikut:

1. Surat Pelapor Nomor 07/FWI/IX/2015 tertanggal 15 September 2015 kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID) Kementerian ATR/BPN, Hal Permohonan Data dan Informasi. Surat tersebut berisi permohonan data dan informasi sebagai kebutuhan

dalam melakukan studi perkembangan kelapa sawit di Pulau Kalimantan. Data yang dimohonkan adalah Dokumen HGU untuk perkebunan di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara.

2. Surat Pelapor Nomor 02/FWI/X/2015 tanggal 5 Oktober 2015 kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian ATR/BPN melalui perihal Keberatan Atas Permohonan Data dan Informasi yang tidak memperoleh tanggapan dari PPID.
3. Berita Acara Nomor 04/BA-100/VI/2016 tanggal 29 Juni 2016 mengenai Uji Konsekuensi Informasi Publik terhadap permohonan data dan informasi HGU yang dimohonkan oleh FWI, yang dilaksanakan PPID Kementerian ATR/BPN. Dokumen tersebut memuat informasi mengenai materi pengujian yang meliputi: 1. Nama pemegang HGU; 2. Tempat/lokasi perkebunan kelapa sawit; 3. Lokasi HGU yang diberikan izin; 4. Peta areal HGU yang dilengkapi titik koordinat. Hasil Uji Konsekuensi menyatakan bahwa data dan informasi angka 1 disetujui untuk dikategorikan dalam informasi yang dikecualikan, adapun data dan informasi angka 2 s.d. 4 disetujui untuk dibuka.
4. Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 057/XII/PS-M-A/2015, dengan amar putusan berbunyi: 1) Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya; 2) Membatalkan Hasil Pengujian Konsekuensi Informasi Publik Nomor 04/BA-100/VI/2016; 3) Menyatakan informasi yang dimohon pemohon berupa Daftar Dokumen Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan Kelapa Sawit yang masih berlaku sampai dengan tahun 2016 di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara yang memuat rincian informasi meliputi: a) Nama pemegang Izin HGU; b) Tempat atau lokasi; c) Luas HGU yang diberikan; d) Jenis komoditi; e) Peta areal HGU yang dilengkapi titik koordinat.
5. Putusan PTUN Jakarta Nomor 2/G/KI/2016/PTUN.JKT tanggal 14 Desember 2016, pada pokoknya amar putusan menyatakan menolak permohonan pemohon keberatan, serta menguatkan Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 057/XII/PS-M-A/2015 tanggal 22 Juli 2016.
6. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 121 K/TUN/2017 tanggal 6 Maret 2017, pada pokoknya amar putusan menyatakan permohonan kasasi dari pemohon kasasi Kementerian ATR/BPN.
7. Surat Pelapor Nomor 15/FWI/III/2017 tanggal 31 Maret 2017 kepada PPID Kementerian ATR/BPN perihal Mekanisme Pengambilan Dokumen dalam rangka pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 121 K/TUN/2017 tanggal 6 Maret 2017. Surat ini pada pokoknya

ditujukan FWI untuk menanyakan mekanisme pengambilan dokumen yang sudah dinyatakan terbuka berdasarkan Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 057/XII/PS-M-A/2015 tanggal 22 Juli 2016 sebagaimana dikuatkan Putusan PTUN Jakarta Nomor 2/G/KI/2016/PTUN.JKT tanggal 14 Desember 2016 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 121 K/TUN/2017 tanggal 6 Maret 2017.

8. Surat tanggapan Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang, dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan selaku PPID Kementerian ATR/BPN Nomor 193/SRT-100.8/VI/2017 tanggal 6 Juni 2017. Surat ini pada pokoknya menyatakan bahwa mekanisme pengambilan dokumen dalam rangka pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 121 K/TUN/2017 tanggal 6 Maret 2017 sedang dalam proses pembahasan.
9. Studi kasus keterbukaan Dokumen HGU oleh FWI, berupa contoh kasus yang melatarbelakangi perlunya dokumen HGU yang diminta dan rencana pemanfaatannya untuk tujuan penelitian.

3.5. Telaah Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Rujukan lainnya

[3.11.] Ombudsman RI telah melakukan telaah terhadap peraturan perundang-undangan dan rujukan lainnya yang terkait dengan permasalahan yang tengah diperiksa, yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH-Perdata) dikutip oleh Terlapor dalam keterangannya tanggal 20 Februari 2018. Hasil telaah terhadap KUH-Perdata bahwa terdapat ketentuan yang terkait dengan permasalahan ini, yaitu:

- a. Pasal 499 menyatakan bahwa *“Menurut Undang-undang, barang adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik”*.
- b. Pembagian barang antara lain diatur Pasal 504 bahwa *“Ada barang yang bergerak dan ada barang yang tak bergerak, menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam kedua bagian berikut ini”*.
- c. Selanjutnya, hak guna usaha dikelompokkan sebagai barang tak bergerak dalam Pasal 508 angka 4 bahwa *“Yang juga merupakan barang tak bergerak adalah hak-hak sebagai berikut: [...] 4. hak guna usaha [...]”*.

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Pokok permasalahan yang dilaporkan oleh Pelapor pada intinya berupa pelayanan permohonan informasi publik yang telah diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hasil telaah terhadap Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa ketentuan yang sangat terkait dengan permasalahan ini, antara lain:

- a. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *“Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/ atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik”*.
- b. Pasal 2 memuat empat poin asas informasi publik meliputi *“(1) Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. (2) Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. (3) Setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. (4) Informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya”*.
- c. Pasal 4 mengatur hak orang (orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan publik) atas informasi publik bahwa *“(1) setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. (2) Setiap orang berhak: [...] c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan [...]. (3) Setiap pemohon informasi publik berhak mengajukan permintaan informasi publik disertai alasan permintaan tersebut”*.
- d. Pasal 6 mengatur hak badan publik untuk menolak memberikan informasi bahwa *“(1) Badan publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Badan publik berhak menolak memberikan informasi publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh badan publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. informasi yang dapat membahayakan negara; b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat; c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi; d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau e. informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan”*. Pasal 7 ayat (1) menegaskan bahwa *“Badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik*

yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan”.

- e. Pasal 17 mengatur mengenai informasi yang dikecualikan. Hal ini terkait dengan keberatan Terlapor yang disampaikan dalam beberapa permintaan keterangan oleh Ombudsman, bahwa membuka informasi yang dimohon Pelapor akan menimbulkan permasalahan dalam investasi dan dikhawatirkan berpengaruh pada negosiasi internasional. Pasal 17 huruf b menyatakan bahwa informasi yang dikecualikan yaitu *“Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat”*. Pasal 17 huruf e menyatakan bahwa informasi yang dikecualikan yaitu *“Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional: [...]”* namun tidak satu pun poinnya yang terkait dengan penguasaan hak atas tanah (HGU) oleh investor ataupun terkait dengan komoditas unggulan nasional. Adapun Pasal 17 huruf f poin 1 menyatakan bahwa informasi yang dikecualikan yaitu *“Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri: 1. posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional [...]”*.
- f. Pasal 35 ayat (1) huruf c menyatakan bahwa *“Setiap pemohon informasi publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut: [...] c. tidak ditanggapinya permintaan informasi [...]”*.
- g. Pasal 37 ayat (1) menyatakan *“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi provinsi dan/ atau Komisi Informasi kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik”*.
- h. Pasal 47 menyatakan *“(1) Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan tata usaha negara apabila yang digugat adalah Badan Publik negara. (2) Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan negeri apabila yang digugat adalah Badan Publik selain Badan Publik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Kemudian Pasal 48 ayat (1) menyatakan “Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa*

secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut”.

- i. Pasal 50 menyatakan *“Pihak yang tidak menerima putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri”.* Undang-Undang ini tidak mengatur mengenai Peninjauan Kembali atas Putusan Kasasi tersebut.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Pokok permasalahan yang dilaporkan oleh Pelapor pada intinya berupa pelayanan permohonan informasi publik yang termasuk pula dalam ruang lingkup pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, sebagai ketentuan Pasal 5 ayat (2) menyatakan *“(2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya”.*
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
Pokok permasalahan yang dilaporkan oleh Pelapor berupa pelayanan permohonan informasi publik telah diperkuat dengan adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga wajib dilaksanakan oleh Terlapor selaku Pejabat Pemerintahan. Pasal 7 ayat (2) huruf k dan l menyatakan *“Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban: [...] k. melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan, pejabat yang bersangkutan, atau Atasan Pejabat; dan l. mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.*
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dikutip oleh Terlapor dalam beberapa permintaan keterangan. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang terkait dengan permasalahan ini, antara lain:
 - a. Pasal 3 huruf b menyatakan bahwa pendaftaran tanah bertujuan: *untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar”.*

Penjelasan Pasal 3 menyatakan “[...] Disamping itu dengan terselenggaranya pendaftaran tanah juga dimaksudkan terciptanya suatu pusat informasi mengenai bidang-bidang tanah sehingga pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah didaftar”.

- b. Pasal 4 ayat (2) menyatakan “Untuk melaksanakan fungsi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b data fisik dan data yuridis dari bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar terbuka untuk umum”.
 - c. Pasal 34 menyatakan “(1) Setiap orang yang berkepentingan berhak mengetahui data fisik dan data yuridis yang tersimpan di dalam peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah. (2) Data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam daftar nama hanya terbuka bagi instansi Pemerintah tertentu untuk keperluan pelaksanaan tugasnya. (3) Persyaratan dan tata cara untuk memperoleh keterangan mengenai data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri”. Penjelasan Pasal 34 ayat (1) menyatakan “Sebelum melakukan perbuatan hukum mengenai bidang tanah tertentu para pihak yang berkepentingan perlu mengetahui data mengenai bidang tanah tersebut. Sehubungan dengan sifat terbuka data fisik dan data yuridis yang tersimpan dalam peta pendaftaran, daftar tanah, buku tanah dan surat ukur, siapapun yang berkepentingan berhak untuk mengetahui keterangan yang diperlukan. Tidak digunakannya hak tersebut menjadi tanggung jawab yang bersangkutan”. Penjelasan Pasal 34 ayat (2) menyatakan “Daftar nama sebenarnya tidak memuat keterangan mengenai tanah, melainkan memuat keterangan mengenai orang perseorangan atau badan hukum dalam hubungan dengan tanah yang dimilikinya. Keterangan ini diperlukan oleh instansi-instansi Pemerintah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya”.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian ATR/BPN
- Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 dikutip oleh Terlapor dalam keterangan tanggal 20 Februari 2018. Ketentuan yang terkait dengan permasalahan ini, sebagai berikut:
- a. Pasal 1 huruf f menyatakan “Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional adalah penerimaan yang berasal dari: f. Pelayanan Informasi Pertanahan”.

- b. Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015, Nomor III Pelayanan Informasi Pertanahan, menguraikan jenis pelayanan informasi pertanahan beserta tarifnya, meliputi:
 - c. Pelayanan Informasi Titik Koordinat;
 - d. Pelayanan Data *Global Navigation Satellite System (GNSS)/Continuously Operating Reference Stations (CORS)*;
 - e. Pelayanan Peta Pertanahan dalam format multimedia dan format raster lainnya;
 - f. Pelayanan Informasi Nilai Tanah atau Kawasan;
 - g. Pelayanan Peta Analisis Penatagunaan Tanah (Analisis Penggunaan Tanah, Ketersediaan Tanah, dan peta-peta lainnya);
 - h. Pelayanan Informasi Data Tekstual/Grafikal (1. Pengecekan Sertifikat; 2. Penerbitan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT); 3. Salinan/kutipan/scan/fotocopy/print out digital warkah; 4. Informasi Tekstual/Grafikal untuk Surveyor Berlisensi; 5. Salinan Surat Ukur (untuk Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dan Ganti Blanko); 6. Kutipan Gambar denah Satuan Rumah Susun; 7. Kutipan Surat Ukur (kegiatan pengukuran yang sudah dilaksanakan dalam kegiatan lainnya).
7. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 dikutip oleh Terlapor dalam keterangan tanggal 20 Februari 2018. Ketentuan yang terkait dengan permasalahan ini, sebagai berikut:
- a. Pasal 187 menyatakan *“(1) Informasi tentang data fisik dan data yuridis yang ada pada peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah terbuka untuk umum dan dapat diberikan kepada pihak yang ber-kepentingan secara visual atau secara tertulis. (2) Informasi tertulis tentang data fisik dan data yuridis mengenai sebidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Surat Keterangan Pendaftaran Tanah”*.
 - b. Pasal 188 ayat (1) menyatakan *“Informasi dalam peta pendaftaran dapat diberikan dalam bentuk salinan atau fotocopy bagian peta yang dimaksud yang diberi catatan yang menyebutkan pihak yang meminta informasi tersebut dan keperluannya”*.
 - c. Pasal 189 menyatakan *“Kecuali dalam hal Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yang diberikan dalam rangka pemeriksaan sertipikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, untuk memperoleh informasi mengenai data fisik dan atau data yuridis bidang tanah*

sebagaimana dimaksud dalam pasal ini diperlukan permohonan tertulis dengan menyebutkan keperluannya”.

- d. Pasal 191 menyatakan “(1) *Data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam daftar nama hanya dapat diberikan kepada Instansi Pemerintah yang memerlukan untuk keperluan pelaksanaan tugasnya dengan mengajukan permintaan yang menyebutkan keperluan tersebut. (2) Permintaan tersebut dipenuhi setelah disetujui oleh Kepala Kantor Pertanahan”.*

3.6. Penyampaian Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan(LAHP)

[3.12.] Ombudsman RI c.q. Keasistenan Pemeriksaan menyampaikan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) kepada Terlapor melalui Surat Wakil Ketua Ombudsman RI Nomor B/743/LM.08-K6/0750.2017/III/2019 tertanggal 29 Maret 2019 yang diterima secara langsung pada tanggal 2 April 2022 oleh ██████████ (Bagian Inspektorat Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional) beserta jajaran terkait. LAHP tersebut memuat tindakan korektif agar Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional:

1. Menyusun mekanisme pemberian informasi HGU untuk dapat digunakan sebagai pedoman bagi Pelapor secara khusus dan masyarakat secara umum.
2. Memberikan informasi HGU kepada Pelapor sesuai dengan mekanisme sebagaimana angka (1) di atas.

[3.13.] Pada tanggal 8 Mei 2019, Ombudsman RI c.q. Keasistenan Pemeriksaan melakukan monitoring kepada Terlapor melalui Surat Nomor B/352/LM.29-K6/0750.2017/V/2019 pada pokoknya meminta Terlapor memberikan tanggapan terhadap upaya pelaksanaan tindakan korektif, namun Terlapor belum melaksanakan tindakan korektif tersebut untuk memberikan informasi yang diminta FWI.

IV. UPAYA RESOLUSI DAN MONITORING

[4.1.] Berdasarkan Peraturan Ombudsman (PO) RI Nomor 48 Tahun 2020 tentang perubahan PO Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan dan Penyelesaian laporan, pada Pasal 25, ayat (7), pada intinya menyatakan bahwa terhadap LAHP yang tidak memperoleh tindak lanjut, maka dilakukan langkah penyelesaian tahap resolusi dan monitoring oleh Keasistenan yang membidangi fungsi Resolusi dan Monitoring, Ombudsman RI.

[4.2.] Pada tanggal 5 Agustus 2019, Ombudsman RI c.q. Keasistenan Utama Resolusi dan Monitoring melakukan pertemuan dengan Terlapor dalam rangka upaya penyelesaian mengenai pelaksanaan tindakan korektif LAHP di Kantor Ombudsman RI. Terlapor diwakili [REDACTED] (Direktur Penanganan Perkara Tanah dan Ruang), [REDACTED] (Kasi Perkara Perdata), dan [REDACTED] (Kabid Pengelolaan Data Pertanahan), memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Dalam rangka pelaksanaan LAHP, Kementerian ATR/BPN melakukan tindak lanjut antara lain:
 - a. Sedang melakukan penyusunan SOP pemberian informasi publik terkait data pertanahan;
 - b. Untuk melaksanakan pemberian informasi HGU yang diminta Pelapor, Kementerian ATR/BPN berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan kesimpulan bahwa Kementerian ATR/BPN akan melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali atas Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 121 K/TUN/2017 tanggal 6 Maret 2017.
2. Dalam rangka rencana pengajuan Peninjauan Kembali, Kementerian ATR/BPN sedang menelusuri novum untuk keperluan Peninjauan Kembali tersebut.
3. Setelah upaya hukum Peninjauan Kembali, Kementerian ATR/BPN akan berkoordinasi dengan Ombudsman RI.
4. Kementerian ATR/BPN akan menyampaikan jawaban tertulis kepada Ombudsman RI dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terkait tindak lanjut:
 - a. Pengajuan upaya hukum Peninjauan Kembali atas Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 121 K/TUN/2017 tanggal 6 Maret 2017;
 - b. Penyusunan pedoman/mechanisme/juknis pemberian informasi publik terkait data pemerintahan.

[4.3.] Selanjutnya, Ombudsman RI menyampaikan Surat Nomor B/470/ RM.01.01/ 0052.2016/ III/2020 tertanggal 5 Maret 2020, perihal Koordinasi Penyelesaian Laporan Masyarakat,

kemudian ditanggapi dengan Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor DI.02.02/627/IV/2020 tanggal 16 April 2020, pada pokoknya menyampaikan beberapa hal, sebagai berikut:

1. Terhadap perkara ini sedang dilakukan upaya hukum Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.
2. Pada tanggal 24 Mei 2019, Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah melakukan rapat dengar pendapat dengan Ketua Komisi Informasi Pusat di Kantor Komisi Informasi Pusat, pada intinya:
 - a. Pemerintah sangat keberatan dengan dibukanya data HGU yang dituntut dalam perkara Komisi Informasi Pusat oleh karena ini menyangkut kepentingan perekonomian nasional.
 - b. Tuntutan Greenpeace dan FWI adalah HGU lahan kelapa sawit, padahal perdagangan sawit saat ini menyerap jumlah tenaga kerja yang amat banyak, menyumbang devisa bagi negara, maka data-data menyangkut kelapa sawit menjadi data yang strategis.
 - c. Sawit Indonesia merupakan komoditas yang jumlah produksinya mampu menyaingi produksi negara di Eropa.
 - d. Saat ini di Eropa, propaganda anti sawit terus digencarkan sehingga dikhawatirkan akan berimbas pada Industri kelapa sawit Indonesia.

[4.4.] Pada tanggal 6 Mei 2021, Ombudsman RI melakukan pertemuan dengan Terlapor dalam rangka upaya resolusi dan monitoring kepada secara daring (dalam jaringan) melalui *zoom meeting* untuk meminta keterangan pemberian informasi kepada Pelapor sebagai bentuk pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkuat hukum tetap (BHT), mengingat telah terbit putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI Nomor 121 K/TUN/2017 tanggal 16 Maret 2017, dengan isi putusan pada intinya menolak permohonan Kementerian ATR/BPN. Pada pertemuan tersebut Terlapor pada pokoknya, menyampaikan:

1. Kementerian ATR/BPN akan melakukan koordinasi internal untuk menentukan langkah-langkah yang dilakukan terhadap pemenang PK, dalam hal ini permohonan informasi dari FWI.
2. Akan menyampaikan perkembangan tindak lanjut kepada Ombudsman RI dalam jangka 14 (empat belas) hari kerja.

[4.5.] Pada tanggal 10 Mei 2021, Ombudsman RI melakukan pertemuan dengan Pelapor di Kantor FWI. Pelapor pada pokoknya menyampaikan:

1. Pada intinya data/informasi yang diminta telah melalui proses hukum yang dimenangkan oleh FWI.

2. Pada permasalahan lain terdapat data HGU yang diberikan oleh Kementerian ATR/BPN kepada masyarakat yang meminta informasi, karena informasi tersebut masuk dalam kategori yang dapat diberikan.
3. FWI bersedia melakukan pertemuan dengan Kementerian ATR/BPN jika terdapat solusi untuk memberikan data yang dimohonkan.
4. Data/Informasi yang dibutuhkan Pelapor digunakan untuk kepentingan studi/kajian dengan hasil sebagai informasi publik.

[4.6.] Pada tanggal 13 Juli 2021, Ombudsman RI melakukan pertemuan secara daring dengan Jajaran Kementerian ATR/BPN selaku Terlapor, yang dihadiri juga oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI. Pada intinya, Jajaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI dan Jajaran Kementerian ATR/BPN menyampaikan bahwa tidak dapat memberikan informasi yang dimohonkan Pelapor sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dikarenakan hal tersebut menyangkut kerahasiaan nasional, yang dikhawatirkan akan tersebar ke pihak asing.

[4.7.] Pada tanggal 5 Juli 2022, Ombudsman RI melakukan pertemuan dengan Komisi Informasi Pusat sebagai Pihak Terkait III dalam rangka proses resolusi dan monitoring. Pihak Terkait III diwakili Syawaludin (Komisioner Bidang Penyelesaian Informasi Publik beserta jajaran) memberikan keterangan:

1. Setelah diterbitkannya Putusan Komisi Informasi Pusat, pola penyelesaian sengketa sudah tuntas di Komisi Informasi Pusat RI, maka yang dapat dilakukan Pelapor adalah upaya hukum ke pengadilan.
2. Komisi Informasi Pusat tidak dapat melakukan intervensi terkait dengan pelaksanaan ataupun upaya penyelesaian atas putusan yang telah diterbitkan.
3. Pengecualian informasi merupakan kewenangan masing-masing badan publik, selama belum terdapat Putusan Komisi Informasi yang membatalkan.
4. Upaya yang dapat dilakukan oleh Pemohon adalah:
 - a. Eksekusi ke Pengadilan Tata Usaha Negara;
 - b. Apabila putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, namun belum dilaksanakan, maka dapat juga dilaporkan kepada kepolisian untuk aspek pidananya.
5. Gambaran proses pemeriksaan Komisi Informasi Pusat terhadap kasus yang diajukan FWI:
 - a. Pada proses pemeriksaan Komisi Informasi Pusat terdapat mediasi, namun tidak mencapai kesepakatan. Dalam hal adanya mediasi pada Komisi Informasi Pusat, maka

informasi tersebut adalah kategori belum ditetapkan sebagai informasi terbuka atau dikecualikan,

- b. Uji konsekuensi informasi Kementerian ATR/BPN dalam proses sengketa pada Komisi Informasi Pusat dibatalkan, sehingga informasi tersebut dapat diberikan kepada Pelapor.
 - c. Proses pemeriksaan setempat dilakukan pada tahun 2016, diketahui bahwa informasi tersebut dikuasai oleh Kementerian ATR/BPN.
6. Proses monitoring dan evaluasi (monev) PPID adalah penilaian yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat terhadap kepatuhan Badan Publik dalam menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan tidak menilai suatu informasi pada badan publik boleh dikecualikan atau tidak. Penilaian informasi boleh dikecualikan atau tidak dilakukan apabila terdapat pengajuan sengketa informasi.

[4.8.] Pada tanggal 28 Oktober 2022, Ombudsman RI melakukan pertemuan dalam rangka upaya resolusi dan monitoring dengan Inspektorat Jenderal Kementerian ATR/BPN sebagai pengawasan internal di Kementerian ATR/BPN, bertempat di Kantor Inspektorat Jenderal Kementerian ATR/BPN. Pada intinya dijelaskan bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan paparan kasus Pertanahan Pembahasan yang dilaksanakan melalui aplikasi *Zoom Meeting* pada tanggal 12 Juli 2021, bahwa demi kepentingan nasional dan keamanan negara, informasi publik dimaksud sebagaimana diputuskan dalam Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor Registrasi 057/XII/KIP-PS/2015 dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 121 K/TUN/2017 tentang Permintaan Data Hak Guna Usaha Kelapa Sawit oleh Forest Watch Indonesia (FWI) tidak dapat diberikan.

[4.9.] Pada tanggal 6 Desember 2022, Ombudsman RI melakukan pertemuan secara langsung dengan FWI selaku Pelapor, bertempat di Sekretariat FWI, pada intinya meminta keterangan untuk memastikan kegunaan informasi yang dimohonkan Pelapor. Pada pertemuan tersebut diperoleh keterangan, sebagai berikut:

1. FWI sebagai perkumpulan yang memiliki konsentrasi di bidang lingkungan melakukan penelitian, penelaahan, yang hasilnya dapat berupa buku, *policy brief*, sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat serta memberi masukan kepada pihak terkait,
2. FWI tidak pernah membocorkan data asli (data mentah) yang diperoleh dari sumber informasi dalam melakukan penelitian. Hasil berupa buku dan/atau *policy brief* tersebut telah diolah dan dilakukan penelaahan.

[4.10.] Ombudsman RI mencermati beberapa dokumen tambahan selama proses resolusi dan monitoring, sebagai berikut:

1. Surat Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor TAN.03.01/265/D.II.M.EKON/05/2019 tanggal 6 Mei 2019 Perihal Data dan Informasi Terkait Kebun Kelapa Sawit kepada Ketua Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI), Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), dan Pimpinan Perusahaan-Perusahaan di Sektor Kelapa Sawit. Pada intinya, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan komitmen pemerintah untuk meningkatkan praktik perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan dan menindaklanjuti hasil pertemuan Pemerintah Republik Indonesia dengan Komisi Uni Eropa terkait kebijakan kelapa sawit, maka disampaikan:
 - a. Pemerintah telah menetapkan beberapa kebijakan untuk pelaksanaan praktik perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, yaitu:
 - 1) Pelaksanaan verifikasi luas lahan perkebunan kelapa sawit;
 - 2) Penundaan dan evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit serta peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit sebagaimana ditetapkan dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018;
 - 3) Penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017;
 - 4) Percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta pada tingkat ketelitian peta skala 1:50.000 sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016;
 - 5) Penguatan *Indonesia Sustainable Palm Oil* (ISPO);
 - 6) Pembentukan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 jjs Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2016, Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2018;
 - 7) Pembentukan Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit (*Council of Palm Oil Producing Countries/CPOPC*) sebagaimana disahkan dengan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2016.
 - b. Pelaksanaan komitmen Pemerintah dimaksud memerlukan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan kelapa sawit termasuk dalam melindungi data dan informasi

kelapa sawit yang bersifat strategis bagi ketahanan ekonomi nasional dan dalam rangka perlindungan kekayaan Indonesia.

- c. Terhadap hal tersebut Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah terkait mengklasifikasikan serta menetapkan data dan informasi Hak Guna Usaha / HGU kebun kelapa sawit (nama pemegang, peta, dan lokasi) sebagai informasi yang dikecualikan untuk dapat diakses oleh pemohon informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 - d. Tertuju surat agar dapat pula ikut serta dalam mendukung kebijakan untuk melindungi data dan informasi kelapa sawit tersebut dan diharapkan untuk tidak melakukan inisiatif membuat kesepakatan dengan pihak lain (konsultan, NGO, *multilateral agency*, dan pihak asing) dalam pemberian data dan informasi terkait kebun kelapa sawit.
2. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 61 PK/TUN/KI/2020 tanggal 26 Maret 2020, yang mana amar putusannya menyatakan menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Kementerian ATR/BPN.

V. PENDAPAT OMBUDSMAN

5.1. Analisis Ombudsman Republik Indonesia

5.1.1. Dasar Hukum Analisis

[5.1.] Dalam melakukan analisis terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana diuraikan di atas, Ombudsman RI merujuk dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 85 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
8. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

5.1.2. Mengenai Hal-Hal yang Bersifat Umum

[5.2.] Bahwa dalam menangani Laporan/Pengaduan Masyarakat, Ombudsman Republik Indonesia berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Tata cara penanganan Laporan Masyarakat secara teknis diatur dalam Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ombudsman Nomor 48 Tahun 2020.

[5.3.] Bahwa penanganan Laporan Masyarakat oleh Ombudsman RI dilaksanakan sesuai lingkup kewenangan Ombudsman RI. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, bahwa Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

[5.4.] Bahwa penanganan Laporan Masyarakat oleh Ombudsman RI tidak terlepas dari tujuan, fungsi, dan tugas Ombudsman RI sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia menyatakan tujuan Ombudsman antara lain: a. mewujudkan negara hukum yang demokratis, adil, dan sejahtera; b. mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif dan efisien, jujur, terbuka, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; c. meningkatkan mutu pelayanan negara di segala bidang agar setiap warga negara dan penduduk memperoleh keadilan, rasa aman, dan kesejahteraan yang semakin baik; d. membantu menciptakan dan

meningkatkan upaya untuk pemberantasan dan pencegahan praktik-praktik Maladministrasi, diskriminasi, kolusi, korupsi, serta nepotisme; e. meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran hukum masyarakat, dan supremasi hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan.

[5.5.] Bahwa pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, menyatakan Ombudsman RI berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik. Selanjutnya berdasarkan Pasal 7 bahwa Ombudsman bertugas antara lain: a. menerima Laporan atas dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; b. melakukan pemeriksaan substansi atas Laporan; c. menindaklanjuti Laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman, maka berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, ruang lingkup kewenangan Ombudsman meliputi semua aspek penyelenggaraan pelayanan publik oleh penyelenggara negara, termasuk pelayanan terhadap pelaksanaan dan penghormatan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT).

[5.6.] Bahwa posisi para Pelapor merupakan Warga Negara Indonesia yang berhak untuk menyampaikan Laporan kepada Ombudsman Republik Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, pihak yang bersangkutan memiliki *legal standing* sebagai Pelapor sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

[5.7.] Bahwa pengawasan pelayanan publik kepada penyelenggara negara merupakan keharusan dalam penyelenggaraan negara, agar potensi perilaku kesewenang-wenangan negara terhadap rakyatnya tidak terjadi. Potensi perilaku sewenang-wenang tersebut terbuka lebar karena negara memiliki kewenangan dalam membuat kebijakan serta memiliki badan atau alat negara yang menjalankan tugas dan fungsi negara dan pemerintahan, maka tata kelola pemerintahan termasuk administrasi dijalankan dengan standar yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam hal ini, penyelenggaraan negara dan pelaksanaan kewenangan pejabat penyelenggara negara wajib mengacu kepada konstitusi. Melalui keberadaan konstitusi tersebut maka dapat dijadikan batasan kekuasaan negara agar tidak bertindak sewenang-wenang, memberikan perlindungan

terhadap hak asasi manusia dan memberikan pedoman bagi penyelenggara negara agar negara dapat memberikan keadilan bagi seluruh rakyatnya tanpa terkecuali.

[5.8.] Bahwa Laporan yang ditindaklanjuti dan menjadi lingkup kewenangan Ombudsman Republik Indonesia adalah Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, sebagaimana Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, menyatakan Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau imateriel bagi masyarakat dan orang perseorangan.

[5.9.] Bahwa pelayanan publik dalam penyelenggaraan negara, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atau barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Ruang lingkup pelayanan publik dimaksud sebagaimana Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik antara lain pelayanan barang publik, jasa publik, dan administratif. Selanjutnya mengenai pelayanan administratif sesuai Pasal 5 ayat (7) huruf a yaitu tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, maka pelaksanaan putusan pengadilan masuk dalam ruang lingkup pelayanan publik administratif.

5.1.3. Mengenai Kewajiban Terlapor dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT)

[5.10.] Bahwa sebagaimana Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik, menyatakan Ruang lingkup pelayanan publik (barang publik, jasa publik dan pelayanan administratif) meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya, maka pemberian informasi yang diminta Pelapor merupakan ruang lingkup pelayanan publik.

[5.11.] Bahwa sebagaimana Pasal 5 angka 7 huruf a Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik, dinyatakan, pelayanan administratif meliputi tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda warga negara, maka pelaksanaan putusan pengadilan merupakan kewajiban yang telah diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku, sehingga Jajaran Pemerintah sebagai penyelenggara negara berkewajiban melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Jajaran Kementerian ATR/BPN adalah penyelenggara Negara dan Pelaksana pelayanan publik sebagaimana Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

[5.12.] Bahwa Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sengketa informasi publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dinyatakan bahwa Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Selanjutnya Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dinyatakan bahwa setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis, maka dalam hal ini Pelapor sebagai Pemohon Informasi telah mengajukan permintaan kepada PPID, Kementerian ATR/BPN sebagai pengelola/Penyimpan informasi.

[5.13.] Bahwa Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang pada pokoknya disebutkan bahwa data fisik yang tercantum dalam daftar nama hanya dapat diberikan kepada instansi pemerintah yang memerlukan untuk keperluan tugasnya dengan mengajukan permintaan yang menyebutkan keperluan tersebut, seharusnya tidak dapat menjadi dasar hukum penolakan pemberian informasi, mengingat uji konsekuensi Kementerian ATR/BPN telah dibatalkan oleh Komisi Informasi Pusat pada saat penyelesaian sengketa oleh Komisi Informasi Pusat, sehingga PPID Kementerian ATR/BPN seharusnya melaksanakan

putusan Komisi Informasi Pusat tersebut yang telah diperkuat dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (BHT) hingga tingkat peninjauan kembali (PK) pada intinya memerintahkan agar informasi tersebut diberikan kepada Pelapor.

[5.14.] Bahwa Pelapor telah menempuh upaya hukum terhadap permintaan informasi HGU yang dimohonkan kepada Terlapor, yaitu melalui Putusan Komisi Informasi Pusat RI Nomor: 057/XII/PS-M-A/2015 tanggal 22 Juli 2016, diperkuat dengan Putusan PTUN Jakarta Nomor 02/G/KI/2016.PTUN-JKT tanggal 14 Desember 2016 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 122/K/TUN/2017 tanggal 16 Maret 2017 jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 61 PK/TUN/KI/2020 tanggal 26 Maret 2020, maka telah berkekuatan hukum tetap, sehingga secara substansi telah memperoleh pemeriksaan termasuk pengujian mengenai kerahasiaan informasi yang diminta Pelapor, maka demi kepastian hukum dan penghormatan terhadap putusan pengadilan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional wajib memberikan informasi tersebut.

[5.15.] Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 dikutip oleh Terlapor dalam keterangan tanggal 20 Februari 2018, pada Pasal 187 menyatakan "*(1) Informasi tentang data fisik dan data yuridis yang ada pada peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah terbuka untuk umum dan dapat diberikan kepada pihak yang ber-kepentingan secara visual atau secara tertulis. (2) Informasi tertulis tentang data fisik dan data yuridis mengenai sebidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Surat Keterangan Pendaftaran Tanah*, maka dengan adanya putusan Komisi Informasi Pusat, yang diperkuat dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT), Pemohon adalah pihak yang berkepentingan untuk diberikan informasi dimaksud, dikarenakan telah mengajukan permohonan untuk diberikan informasi serta pengujian kelayakan untuk diberikan informasi melalui sengketa pada KIP dan pemeriksaan pada badan peradilan.

[5.16.] Bahwa Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Kewenangan Akses Untuk Berbagi Data Dan Informasi Geospasial Melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional Dalam Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta, yang mana dalam Peraturan tersebut dinyatakan yang dapat mengakses informasi yang diminta hanya pihak tertentu seperti Presiden, Wakil Presiden, dan pihak tertentu lainnya. Ketentuan ini tidak dapat dijadikan dasar penolakan pemberian informasi, mengingat telah

terdapat Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 61 PK/TUN/KI/2020 tanggal 26 Maret 2020 maka telah berkekuatan hukum tetap, sehingga telah terdapat upaya hukum yang optimal oleh Kementerian ATR/BPN, maka kewajiban dan kepatuhan kepada putusan pengadilan dimaksud merupakan bentuk pemberian pelayanan publik yang baik serta kepastian hukum yang harus dilaksanakan oleh Penyelenggara Negara.

[5.17.] Bahwa berdasarkan upaya Resolusi dan Monitoring Ombudsman RI, diperoleh keterangan alasan Terlapor tidak memberikan informasi tersebut karena informasi yang dimohonkan merupakan kerahasiaan dan terkait ketahanan nasional, sehingga tidak dapat diberikan. Ombudsman RI telah berkoordinasi dengan Komisioner dan Jaringan Komisi Informasi Pusat (KIP) pada tanggal 5 Juli 2022, yang mana diketahui bahwa pengecualian informasi merupakan kewenangan masing-masing Badan Publik, selama belum terdapat Putusan Komisi Informasi yang membatalkan, maka dengan telah adanya putusan Komisi Informasi Pusat yang diperkuat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), Kementerian ATR/BPN sebagai Badan Publik berkewajiban memberikan informasi tersebut. Dengan demikian, berdasarkan hukum, maka informasi tersebut wajib diberikan kepada Pelapor selaku Pemohon informasi.

5.2. Kesimpulan Ombudsman Republik Indonesia

[5.18.] Bahwa Pelapor adalah pihak yang memiliki *legal standing* sebagai Pelapor sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, sehingga Pelapor berhak untuk mendapatkan pelayanan publik untuk pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

[5.19.] Bahwa Ombudsman berwenang menangani laporan yang disampaikan para Pelapor sebagaimana pasal 36 ayat (1) huruf b menyatakan “Ombudsman menolak laporan dalam hal substansi laporan sedang dan telah menjadi objek pemeriksaan pengadilan, kecuali putusan tersebut menyangkut tindakan Maladministrasi dalam proses pemeriksaan di Pengadilan. Objek substansi pemeriksaan Ombudsman Republik Indonesia adalah ruang lingkup maladministrasi berupa adanya penundaan berlarut pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, bukan mengenai substansi perkara yang telah menjadi objek pemeriksaan pengadilan, sehingga hal tersebut berbeda dengan maksud Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

[5.20.] Bahwa Pelapor telah menempuh upaya hukum terhadap permintaan informasi HGU yang dimohonkan kepada Terlapor, yaitu melalui Putusan Komisi Informasi Pusat RI Nomor:

057/XII/PS-M-A/2015 tanggal 22 Juli 2016, diperkuat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 02/G/KI/2016.PTUN-JKT tanggal 14 Desember 2016 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 122/K/TUN/2017 tanggal 16 Maret 2017 Jo Peninjauan Kembali (PK) Nomor 61 PK/TUN/KI/2020 tanggal 26 Maret 2020, dan telah berkekuatan hukum tetap. Oleh sebab itu, secara substansi telah memperoleh pemeriksaan termasuk pengujian mengenai kerahasiaan informasi yang diminta Pelapor, maka demi kepastian hukum dan penghormatan terhadap putusan pengadilan, Kementerian ATR/BPN wajib memberikan informasi tersebut.

[5.21.] Bahwa Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Kewenangan Akses Untuk Berbagi Data Dan Informasi Geospasial Melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional Dalam Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta, yang mana dalam Peraturan tersebut dinyatakan yang dapat mengakses informasi yang diminta hanya pihak tertentu seperti Presiden, Wakil Presiden, dan pihak tertentu lainnya, tidak dapat dijadikan dasar penolakan pemberian informasi, mengingat telah terdapat Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 61 PK/TUN/KI/2020 tanggal 26 Maret 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga Kementerian ATR/BPN berkewajiban untuk melaksanakan putusan pengadilan dimaksud sebagai bentuk pemberian pelayanan publik yang baik serta kepastian hukum yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara negara.

[5.22.] Bahwa Kementerian ATR/BPN berkewajiban melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut sebagai bentuk penghormatan terhadap konstitusi yang mana Indonesia merupakan negara hukum, yang dimaknai antara lain proses peradilan yang telah sah dan diupayakan warga negara untuk memperoleh haknya, hendaknya dilaksanakan penyelenggara negara sebagai perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan pengejawantahan "*good governance*" di lingkungan Kementerian ATR/BPN kepada Pelapor. Hal ini juga merupakan pelaksanaan Pasal 7 ayat (2) huruf I, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan "Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap".

[5.23.] Ombudsman Republik Indonesia menyimpulkan bahwa informasi yang dimohonkan Pelapor telah melalui serangkaian pengujian kelayakan untuk diberikan informasi oleh PPID, Kementerian ATR/BPN, yaitu melalui penyelesaian sengketa pada Komisi informasi pusat (KIP) serta dikuatkan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sehingga pemberian informasi tersebut merupakan kewajiban yang belum dilaksanakan oleh PPID, Kementerian ATR/BPN.

5.3. Temuan Maladministrasi

[5.24.] Berdasarkan analisis Ombudsman Republik Indonesia, maka Ombudsman menyatakan bahwa PPID Kementerian ATR/BPN c.q. Sekretaris Jenderal selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian ATR/BPN selaku Terlapor melakukan Maladministrasi dalam bentuk penundaan berlarut, berkenaan dengan belum diberikannya informasi dokumen Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara sebagai pelaksanaan putusan Komisi Informasi Pusat RI Nomor: 057/XII/PS-M-A/2015 tanggal 22 Juli 2016, yang diperkuat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 02/G/KI/2016.PTUN-JKT tanggal 14 Desember 2016 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 122/K/TUN/2017 tanggal 16 Maret 2017 jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 61 PK/TUN/KI/2020 tanggal 26 Maret 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

VI. REKOMENDASI

[6.1.] Berdasarkan pendapat dan temuan Maladministrasi, Ombudsman Republik Indonesia memberikan Rekomendasi kepada Terlapor agar:

1. Melaksanakan pemberian informasi kepada Forest Watch Indonesia (FWI), mengingat telah terdapat serangkaian pengujian kelayakan untuk diberikan informasi, sebagaimana putusan Komisi Informasi Pusat RI Nomor 057/XII/PS-M-A/2015 tanggal 22 Juli 2016, yang diperkuat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 02/G/KI/2016.PTUN-JKT tanggal 14 Desember 2016 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 122/K/TUN/2017 tanggal 16 Maret 2017 jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 61 PK/TUN/KI/2020 tanggal 26 Maret 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) untuk memberikan informasi dokumen Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara kepada Pelapor, sebagai bentuk pelayanan publik yang baik kepada masyarakat, ketaatan kepada putusan pengadilan dan kepastian hukum;
2. Mekanisme pemberian informasi tersebut dapat dikoordinasikan dengan Forest Watch Indonesia (FWI) selaku Pelapor.

VII. PENUTUP

[7.1.] Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, disampaikan ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 10 menyatakan: *Dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Ombudsman tidak dapat ditangkap, ditahan, diinterogasi, dituntut atau digugat di muka Pengadilan;*
2. Pasal 38 ayat (1) menyatakan: *Terlapor dan atasan Terlapor wajib melaksanakan Rekomendasi Ombudsman;*
3. Pasal 38 ayat (2) menyatakan: *Atasan Terlapor wajib menyampaikan laporan kepada Ombudsman tentang pelaksanaan Rekomendasi yang telah dilakukannya disertai hasil pemeriksaannya dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Rekomendasi;*
4. Pasal 38 ayat (3) menyatakan: *Ombudsman dapat meminta keterangan Terlapor dan/atau atasannya dan melakukan pemeriksaan lapangan untuk memastikan pelaksanaan Rekomendasi;*
5. Pasal 38 ayat (4) menyatakan: *Dalam hal Terlapor dan atasan Terlapor tidak melaksanakan Rekomendasi atau hanya melaksanakan sebagian Rekomendasi dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Ombudsman, Ombudsman dapat mempublikasikan atasan Terlapor yang tidak melaksanakan Rekomendasi dan menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden;*
6. Pasal 39 menyatakan: *Terlapor dan atasan Terlapor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), ayat (2), atau ayat (4) dikenai sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

[7.2.] Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, disampaikan ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 36 ayat (2) menyatakan: *Penyelenggara berkewajiban mengelola pengaduan yang berasal dari penerima pelayanan, rekomendasi Ombudsman, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam batas waktu tertentu;*
2. Pasal 36 ayat (3) menyatakan: *“penyelenggara wajib menindaklanjuti hasil pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (2);*
3. Pasal 54 ayat (5) dan ayat (7), beserta penjelasannya yang antara lain menyatakan bahwa penyelenggara yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana poin 1 dan 2 di atas dikenai

sanksi berupa sanksi penurunan gaji berkala sampai dengan sanksi pembebasan dari jabatan.

[7.3.] Rekomendasi telah diputuskan pada Rapat Pleno Pimpinan Ombudsman Republik Indonesia tanggal 19 Desember 2022 yang dihadiri oleh Mokhammad Najih, S.H., M. Hum., Ph.D. (Ketua merangkap Anggota), Ir. Bobby Hamzar Rafinus, MIA. (Wakil Ketua merangkap Anggota), Dadan Suparjo Suharmawijaya, S.IP., M.IP. (Anggota), Hery Susanto, S.Pi., M.Si. (Anggota), Indraza Marzuki Rais, S.E. (Anggota), Ir. Jemsly Hutabarat, S.H., M.M. (Anggota), Dr. Johannes Wdijantoro, S.H., M.H. (Anggota), Robertus Na Endi Jaweng, S.I.P., M.A.P. (Anggota), dan Yeka Hendra Fatika, S.P. (Anggota).

Jakarta, 30 Desember 2022

KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

Mokhammad Najih, S.H., M.Hum., Ph.D.

Salinan Rekomendasi ini sah sesuai dengan aslinya dan diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang menyatakan "Dalam menjalankan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 6 dan Pasal 7, Ombudsman berwenang demi kepentingan umum mengumumkan hasil temuan, kesimpulan, dan Rekomendasi."

Jakarta, 02 Januari 2023
Sekretaris Jenderal Ombudsman RI,



Suganda Panindapalan Pasaribu
NIP. 197309161993111001